

DEPARTEMEN ILMU-ILMU SOSIAL PPITK DAN  
PENGEMBANGAN ILMU KEPOLISIAN DI INDONESIA  
(PERANAN DAN PROSPEK)

Oleh: Chairuddin Ismail \*)

PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin mengemukakan tentang perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia serta ruang lingkup sasaran perhatiannya, kemudian berdasarkan ruang lingkup sasaran perhatian itu dicoba menggambarkan sumbangan bidang pengetahuan ilmu-ilmu sosial kepada ilmu kepolisian, selanjutnya akan diuraikan secara singkat tentang peranan bidang-bidang keahlian ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan, dan akhirnya Ilmu-ilmu Sosial pada Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) akan menjadi jelas.

PENGETAHUAN ILMU KEPOLISIAN DI INDONESIA

1. Perkembangannya :

Usaha mengembangkan pengetahuan ilmu kepolisian di Indonesia sudah mulai nampak sejak beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan, yakni dengan didirikannya Akademi Polisi di Mertoyudan pada tanggal 17 Juni 1946 yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pada waktu itu pimpinan Kepolisian menganggap perlu mencipta tenaga-tenaga (Perwira) Kepolisian yang berpendidikan akademis, agar mampu memecahkan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi dalam tugas kepolisian dalam negara yang baru saja merdeka itu. Apabila kita menengok sejenak kepada perkembangan ilmu kepolisian di negara-negara maju, maka ternyata bahwa perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan pekerjaan-pekerjaan kepolisian itu sendiri. Pengetahuan ilmu kepolisian pada hakekat-

\*) May. Pol. Drs. Chairuddia Ismail Adalah Sek. Dep. Ilmu-Ilmu Sosial pada Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian ( PPITK )

nya merupakan suatu bidang pengetahuan keahlian yang agak baru dan yang terbentuk atas dasar perkembangan pekerjaan kepolisian dan dengan pemanfaatan pengetahuan dari berbagai bidang pengetahuan keahlian/interdisiplin. (HARSA W. BACHTIAR, 1980).

Tuntutan pekerjaan-pekerjaan kepolisian dalam abad ke-19 (1850 - 1900) di Perancis telah melahirkan penemuan tentang cara-cara mengidentifikasi orang melalui tulang-tulang mereka oleh ALPHONSE BERTILION dan cara mengidentifikasi orang dengan menggunakan sidik jari (daktiloskopi) oleh FRANCIS GALTON. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan masa itu telah mengembangkan pula pengetahuan baru yang dikenal dengan ilmu kriminalistik yang menggunakan berbagai pengetahuan keahlian ilmu-ilmu alamiah dalam usaha mencari dan membuktikan sesuatu peristiwa kejahatan. Oleh BISCHOF, pengetahuan ini dinamainya *Police Scientifique*. Di Amerika Serikat, kejahatan yang melanda negeri itu dan dengan pengaruh perkembangan ilmu administrasi publik, maka berkembanglah Administrasi Kepolisian (*Police Administration*) yang tokoh-tokohnya BRUCE SMITH, O.W. WILSON, A.A. GERMANN dan sebagainya, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan keahlian untuk mengatur unit-unit kepolisian yang efisien dan efektif untuk melawan kejahatan.

Perkembangan ilmu kepolisian di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Negeri Belanda, Australia ditandai dengan terbitnya amat banyak buku-buku tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan pekerjaan kepolisian yakni buku-buku tentang pembuktian (*Police Evidence*), Penegakan Hukum (*Police Law enforcement*), Sistem kepolisian (*Police System*), Sistem keadilan kriminal (*Criminal justice System*), Kriminalistik (*Criminalistics*), dan lain-lain sebagainya. Demikian pula program pendidikan tinggi di bidang ilmu kepolisian berkembang dengan pesat. Berbagai perguruan tinggi mengadakan program pendidikan tinggi di bidang Ilmu Kepolisian, baik dengan pemberian gelar maupun tanpa gelar. Lulusan dari pada program pendidikan gelar itulah sebahagian besar menjadi pengajar maupun peneliti guna pengembangan Ilmu Kepolisian.

Di Indonesia, Ilmu Kepolisian dapat dikatakan belum begitu

berkembang seperti apa yang dapat disaksikan di negara-negara maju. Penerbitan bahan-bahan pustaka di bidang Kepolisian dalam bahasa nasional masih sangat langka. Meskipun sudah banyak penelitian kepolisian yang telah diselenggarakan baik oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian maupun Polri, namun hasilnya belum dapat memenuhi kebutuhan karena sebahagian besar dilaksanakan bukan oleh tenaga-tenaga ahli peneliti kepolisian. Program pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian hanya diselenggarakan oleh Polri sendiri melalui Akabri Bagian Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tingkat Sarjana Muda dan Sarjana (Program S1).

Akan tetapi, usaha pendirian Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada bulan Oktober 1981 serta rencana penyelenggaraan program pendidikan Pascasarjana (Program S2) dan Doktor (Program S3) dalam bidang ilmu kepolisian pada tahun 1983 ini dapat dianggap sebagai suatu usaha yang lebih maju untuk lebih memperkembangkan ilmu dan teknologi kepolisian di negara kita, sehingga dengan demikian pekerjaan-pekerjaan kepolisian dapat diselenggarakan secara lebih profesional dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan kepolisian yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita.

## 2. *Lingkup sasaran perhatian*

Seperti telah diuraikan di atas bahwa ilmu kepolisian berkembang atas dasar perkembangan pekerjaan kepolisian dengan pemanfaatan bidang pengetahuan keahlian, maka sudah barang tentu sasaran perhatiannya juga berkisar pada hal-hal atau gejala-gejala yang bersangkutan erat dengan pekerjaan/tugas atau fungsi kepolisian itu sendiri.

Secara universal pekerjaan kepolisian adalah memelihara ketertiban (*maintenance of order*) dan menegakkan hukum (*enforcement of law*) dalam masyarakat. Akan tetapi bila dilihat kenyataan di Indonesia maka pekerjaan/tugas Polri melihat juga tugas-tugas Bantuan Pertahanan dan Kekaryaan karena itu merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Selanjutnya bila dilihat undang-undang nomor 13 tahun 1961 pasal 1 dan 2, undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang

ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana dan pasal 30 Undang-undang no. 20 tahun 1982, maka di sana dijumpai tugas Polri yang isinya tidak jauh berbeda, yakni bahwa pekerjaan dan tugas kepolisian (Polri) meliputi bidang-bidang Pembinaan masyarakat, preventif dan represif serta bantuan pertahanan serta tugas ke-karya-an.

Di samping itu, pekerjaan kepolisian tidak hanya dilakukan oleh Polri melainkan juga oleh berbagai instansi yang memiliki wewenang kepolisian khusus seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, DLLAJR, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan Polri dan Polsus bukan terletak pada pekerjaan/tugas yang dikerjakannya, melainkan hanya terletak pada batas kewenangannya saja, sehingga dapat dikatakan baik Polri maupun Polsus melakukan tugas pemeliharaan ketertiban maupun penegakan hukum..

Berdasarkan keputusan Presiden no. 372 tahun 1962, Polri berwenang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap alat-alat kepolisian khusus, dalam arti pemberian bantuan dan petunjuk-petunjuk teknis kepolisian. Dengan demikian wajarlah bila Polri senantiasa memperkembangkan ilmu dan teknologi kepolisian baik untuk melakukan pekerjaan yang diemban oleh Polri maupun dalam pembinaan alat-alat kepolisian khusus.

Untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas, fungsi/pekerjaan-pekerjaan kepolisian itulah diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi ruang lingkup ilmu kepolisian di Indonesia, Ruang lingkup itu meliputi

- a. Pengetahuan Falsafah
  - 1) Pancasila.
  - 2) Falsafah kepolisian (termasuk juga etika)
  
- b. Pengetahuan Hukum:
  - 1) Sistem keadilan kriminal (*Criminal justice system*).
  - 2). Hukum di Indonesia
  - 3) Hukum Pidana
  - 4) Hukum Acara Pidana
  - 5) Hukum Kepolisian
  - 6) Hukum militer

- 7) Hukum Negara
  - 8) Hukum Adat dan Antropologi Hukum
  - 9) Hukum Agama (terutama hukum Islam)
- c. Sistem Kepolisian
- 1) Sistem Kepolisian di Indonesia
  - 2) Perbandingan Sistem Kepolisian
- d. Pekerjaan Kepolisian
- 1) Pemeliharaan ketertiban umum.
    - a) Patroli
    - b) Pengatur lalu-lintas
    - c) Pengawasan anak-anak remaja dan pencegahan delinkuensi
    - d) Pengawasan kemungkinan kejahatan
  - 2) Pemeliharaan Keamanan
    - a) Pencegahan kejahatan berkenaan dengan barang milik dan badan.
    - b) Penyidikan (*detection*) dan pembuktian kejahatan.
    - c) Pekerjaan Intelijen
    - d) Penjagaan keamanan
- e. Administrasi Kepolisian
- 1) Organisasi dan manajemen kepolisian
  - 2) Pengawasan (*Supervision*) kepolisian
- f. Pencatatan (*recording*) dan statistik kepolisian
- 1) Pencatatan (*record-keeping*)
  - 2) Statistik kepolisian
- g. Ilmu Komputer: penerapan teori automata pada informasi dalam bidang kepolisian
- h. Hubungan antar polisi dan masyarakat (Sosiologi)

i. Teknologi kepolisian:

- 1) Peralatan komunikasi, termasuk telekomunikasi
- 2) Laboratorium kriminal
- 3) Alat-alat angkutan (di darat, di laut dan di udara)

j. Kriminologi

- 1) Pengetahuan keahlian tentang kejahatan
- 2) Pengetahuan keahlian tentang delinkuensi

k. Ilmu Kriminalistik (Ilmu-ilmu Forensik)

l. Psikologi Forensik

m. Penguasaan bahasa nasional

- 1) Surat-menyurat, pembuatan surat perintah, pembuatan laporan dan lain-lain.
- 2) Penyampaian keterangan lisan, penyampaian perintah lisan, penyampaian uraian lisan dan lain-lain.

n. Penguasaan bahasa asing

- 1) Bahasa Inggris
- 2) Bahasa modern lainnya (Prancis, Jerman, Jepang dan lain-lain).

o. Pengetahuan Sejarah

- 1) Sejarah nasional modern
- 2) Sejarah kepolisian di Indonesia
- 3) Sejarah-sejarah lainnya.

p. Dan lain-lain sebagainya (HARSJA W. BACHTIAR: 1980).

Dan ketrampilan tersebut diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kepolisian di negara kita sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Ilmu dan Teknologi kepolisian tidak hanya dipelajari di Akabri dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tetapi juga di lembaga pendidikan Tamtama, Bintara serta Perwira Polri lainnya, hanya saja kedalaman dan keluasanya yang berbeda.

## SUMBANGAN PENGETAHUAN KEAHLIAN ILMU-ILMU SOSIAL PADA ILMU KEPOLISIAN

Walaupun ada kemungkinan bahwa tidak ada kesesuaian faham mengenai disiplin-disiplin yang tercakup oleh ilmu-ilmu sosial dan disiplin-disiplin yang termasuk Pengetahuan Budaya (*Humaniora*), namun secara agak umum dapat digambarkan bahwa ilmu-ilmu sosial merupakan suatu pengelompokan disiplin ilmu yang bertujuan mengetahui dan mengerti keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan-hubungan antar manusia. Sedangkan pengetahuan Budaya bertujuan mengungkapkan dan memberi arti pada peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang dianggap unik.

Dengan penjelasan di atas, maka disiplin-disiplin seperti Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Antropologi, Kriminologi, Psikologi termasuk dalam bidang ilmu-ilmu Sosial sedangkan Hukum, Sejarah dan lain-lain termasuk bidang Pengetahuan Budaya (*Humaniora*).

Disiplin-disiplin atau pengetahuan keahlian ilmu-ilmu sosial yang turut memberikan kepada Ilmu Kepolisian, atau yang dimanfaatkan dalam tugas kepolisian secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sosiologi :

Bidang keahlian ini mempelajari struktur sosial dan proses sosial, dan perubahan-perubahan sosial dan sebagainya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan kepolisian ia memberikan sumbangan kepada berbagai pemahaman tentang perubahan sosial, disorganisasi sosial yang merupakan benih-benih bagi timbulnya kejahatan maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Ia juga dapat memberikan sumbangan tentang pemahaman hubungan polisi dengan masyarakat, hubungan polisi sebagai anggota masyarakat tertentu dengan polisi lain, hubungan antar kolektivitas dan sebagainya, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas dan peranan kepolisian sebagai penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas dapat lebih efektif.

2. Ilmu Politik :

Bidang keahlian ini mempelajari tentang penghidupan negara. Ia disertai tugas untuk menyelidiki negara-negara itu, sebagaimana negara-negara itu melakukan tugasnya (BARENTS, 1978), singkatnya ia mempelajari tentang masalah kekuasaan. Memberikan pemahaman atas mekanisme penggunaan kekuasaan, mekanisme pembuatan keputusan-keputusan yang sebahagian dari keputusan-keputusan itu harus dijalankan oleh polisi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kepolisian juga ikut menjadi pengaman dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan politik, sehingga perlu diberi pemahaman mengenai segi-segi Ilmu Politik.

3. Ilmu Administrasi :

Bidang pengetahuan keahlian ini mempelajari kerjasama yang efisien dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian ia memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam mengatur pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang lebih efisien dan efektif baik dalam penggunaan orang-orang, penggunaan sarana materiil, anggaran dan lain-lain, serta juga mengatur pelaksanaan tugas-tugas anggota yang disertai kewenangan-kewenangannya yang unik. Ia telah melahirkan Ilmu Administrasi Kepolisian, Manajemen Anggaran Kepolisian, Supervisi Kepolisian dan Kepemimpinan Kepolisian dan sebagainya.

4. Ilmu Ekonomi

Bidang pengetahuan keahlian ini memberikan sumbangan pemahaman terhadap pemenuhan kebutuhan yang lebih efisien, tentang masalah hukum permintaan dan penawaran dalam dunia perdagangan dan pasar. Sehingga ia dapat membantu bukan saja dalam tugas-tugas pengamanan oleh kepolisian dalam mengusahakan kesejahteraan bagi anggota-anggotanya.

5. Antropologi :

Bidang ini memberikan pemahaman atas adanya aturan-



aturan budaya yang berlaku dalam berbagai persekutuan hidup. Hal ini tentu sangat berguna bagi kepolisian di negara yang memiliki aturan budaya yang beraneka-ragam seperti di Indonesia. Sehingga dalam penegakan hukum ia juga memperhatikan aturan-aturan budaya tersebut disamping hukum nasional, sehingga usaha penegakan hukum dapat lebih efektif.

#### 6. Kriminologi :

Pengetahuan keahlian ini memberikan pemahaman kepada kita tentang masalah-masalah kejahatan dan delinkuensi, mengenai sebab-sebabnya, gejala-gejalanya, sehingga sangat berguna bagi polisi baik dalam usaha pencegahan maupun dalam pemberantasan kejahatan.

#### 7. Psikologi .

Bidang ini terutama memberikan sumbangan terhadap pemahaman tingkah laku individu maupun tingkah laku kelompok, tingkah laku agresif. Sehingga penting bagi polisi dalam pemeriksaan tersangka/saksi, dan pengendalian masa serta demonstrasi.

Tentu tidak hanya bidang keahlian tersebut di atas yang memberi sumbangan kepada Ilmu Kepolisian. Apa yang dikemukakan di atas hanyalah yang pokok-pokok saja yang kini banyak diajarkan di Akabri Bagian Kepolisian maupun Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

### PERANAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

#### 1. *Tugas Ilmu-Ilmu Sosial*

Sebelum membahas bagaimana sebenarnya Ilmu-Ilmu Sosial harus berperan sehingga bermanfaat untuk pembangunan, termasuk juga pembangunan Kepolisian maka marilah kita tinjau sejenak apa tugas-tugas Ilmu-Ilmu Sosial itu.

Telah dikemukakan di atas bahwa Ilmu-Ilmu Sosial bertujuan untuk mengetahui dan mengerti keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan-hubungan antar manusia, maka dalam

tulisan ini yang dianggap tugasnya adalah memberikan orientasi kepada manusia tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Atau dengan perkataan lain bahwa ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hidup bersama (yaitu relasi-relasi antar manusia yang menentukan hidup bersama) dan bagaimana manusia memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pengetahuan yang disumbangkan oleh ilmu-ilmu sosial, manusia mengorientasikan diri berkat penghayatannya akan arah perkembangan dalam masyarakat. (LPIS Satya Wacana Salatiga: 1975).

Tugas ilmu-ilmu sosial untuk memberikan orientasi kepada manusia itu dapat dimisalkan dengan peranan sebuah "peta" bagi seseorang yang berada di tengah-tengah hutan. Dengan pertolongan peta ini, ia dapat menetapkan tempat di mana ia berada serta arah yang akan ditempuh.

Bagi warga suatu persekutuan hidup tradisional yang belum mengenal peta, maka mereka menggunakan tanda-tanda alam untuk menetapkan dimana ia berada dan arah yang akan ditempuh. Tanda-tanda alam pada masyarakat tradisional itu berkat pertolongan ilmu pengetahuan telah digantikan dengan "peta" dan "kompas". Demikian pula dalam bidang hidup kemasyarakatan, tradisi dan adat berperan sebagai orientasi kepada warga persekutuan hidup tradisional.

Tradisi dan adat itu berfungsi sebagai peta, sebagai prinsip-prinsip penataan dalam hidup dengan mana hidup dan kegiatannya diatur. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat, timbulah masalah bahwa tradisi dan adat tidak lagi mampu memberikan orientasi yang dibutuhkan, sedangkan di pihak lain belum tersedia pedoman orientasi yang baru. Dalam hal seperti inilah ilmu-ilmu sosial dapat dan harus berperan membantu memberikan orientasi diri dalam masyarakat.

Untuk dapat berperan sedemikian itu, ilmu-ilmu sosial harus membuat pengamatan-pengamatan yang sistematis atas gejala-gejala yang menjadi sasaran perhatiannya berdasarkan kenyataan lapangan. Pengamatan yang sistematis hanya mungkin dilakukan manakala ada model berfikir. Pengamatan dan model berfikir itu sebenarnya adalah kegiatan yang sederajat, dan berhubungan secara timbal balik.

Pengertian-pengertian (konsep-konsep) menolong kita untuk mengamati kenyataan, untuk mengorientasi diri.

Serempak dengan konsep-konsep orientasi itu pengamatan sistematis yang dilakukan menghasilkan gambaran tentang kenyataan empiris yang memberikan isi khas kepada konsep-konsep. Sebagai hasil proses inilah diperoleh konsep yang lebih tepat karena berdasarkan kenyataan lapangan. Peta membantu seseorang untuk mengetahui tempatnya, tetapi tanpa melihat lingkungan tertentu, peta itu tidaklah ada gunanya.

## 2. *Ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan.*

Telah diuraikan di atas tentang tugas ilmu-ilmu sosial untuk memberikan orientasi kepada manusia tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya, laksana peta penolong menetapkan tempat dan arah yang akan ditempuh bagi seseorang yang sedang berada di tengah-tengah hutan. Persoalannya kini adalah, bagaimana ilmu-ilmu sosial itu memberikan sumbangan yang bermakna bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Dalam pembangunan, terjadi perobahan-perobahan yang cepat dalam kehidupan kemasyarakatan, sehingga senantiasa dibutuhkan pedoman orientasi baru karena tradisi dan adat tidak lagi mampu memberikan orientasi yang dibutuhkan. Dalam keadaan seperti inilah, ilmu-ilmu sosial dapat dan harus memberikan perannya sebagai peta dalam kehidupan kemasyarakatan.

Akan tetapi, kalau ilmu-ilmu sosial ingin berperan yang realitis, sehingga sumbangan yang diberikannya bermakna bagi pembangunan, maka perlu disadari dan diperhatikan 3 (tiga) hal yang menentukan peranan tersebut di atas, yaitu: "masalah peta" yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial; "masalah ketrampilan" mengamati gejala-gejala dalam masyarakat; dan "hambatan-hambatan praktis" yang masih sering dihadapi oleh ilmu-ilmu sosial.

Agar dapat berperan sebagai "peta" yang akurat, ilmu-ilmu sosial harus menghasilkan konsep-konsep, model-model, teori-teori pengertian-pengertian berdasarkan kenyataan lapangan. Hal ini hanya mungkin manakala dilakukan pengamatan-pengamatan sistematis atas dasar kenyataan empiris dalam masyarakat. Pengamatan sistematis hanya mungkin dilakukan bila ada model

berfikir yang biasanya diambil dari model berfikir yang dikembangkan di negara-negara maju (negara Barat). Dalam hal seperti itu harus didasari nilai-nilai filsafati yang melatar belakangi model-model berfikir itu, agar konsep-konsep pengertian-pengertian maupun model-model yang dihasilkannya tidak menyimpang dari kenyataan di Indonesia. Konsep-konsep, model-model berfikir yang dikembangkan di negara Barat tentu tidak dapat diambil alih begitu saja tanpa menyadari nilai yang melatar belakanginya.

Pengamatan-pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dalam masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga membutuhkan ketrampilan pengamatan yang baik dan terlatih. Juga dibutuhkan ketrampilan menulis laporan-laporan pengamatan, menyusunnya, serta menganalisisnya hingga dapat menghasilkan konsep-konsep, model-model, pengertian yang sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Ahli-ahli ilmu sosial di Indonesia harus juga memiliki ketrampilan, ini sehingga dapat memperkembangkan pengetahuan atas dasar kenyataan-kenyataan yang ada di negara kita.

Selanjutnya, masih saja sering terdapat hambatan-hambatan praktis yang dihadapi oleh ilmu-ilmu sosial, terutama dalam hal penyelenggaraan/pelaksanaan sosial, terutama dalam hal penyelenggaraan/pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan pembangunan kita ini, biasanya penelitian diselenggarakan atas dasar kebutuhan bagi kepentingan pembuat kebijaksanaan (*policy maker*) dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Mereka menyerahkan pelaksanaan penelitian itu kepada ahli-ahli dengan pemberian jangka waktu yang tertentu (biasanya sangat singkat, karena kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pembangunan harus segera diputuskan). Karena yang membiayai penelitian tersebut adalah juga para pembuat kebijaksanaan, maka para ahli terpaksa tunduk pada keinginan pembuat kebijaksanaan itu, yang tidak jarang terpaksa mengorbankan/mengabaikan segi-segi keilmuan. Akhirnya, informasi, data yang dikumpulkan hanya dari informasi yang mudah diperoleh, dan atas informasi dan data yang diragukan reliabilitasnya itu dibuat konsep-konsep untuk konsumsi pembuat kebijaksanaan (*policy maker*) tersebut.

Hal seperti ini, tentu tidak akan memberikan manfaat yang tepat bagi pembangunan.

Demikianlah, apabila ilmu-ilmu sosial ingin memberikan sumbangan yang bermakna bagi pembangunan di Indonesia, ia harus menyadari hal yang telah dikemukakan tersebut di atas. Tanpa memberi perhatian terhadap ketiga hal tersebut di atas dalam kegiatan ilmu-ilmu sosial, ia dapat dikatakan sungguh-sungguh berperan tepat sebagai "peta yang akurat" dalam pembangunan. Malahan, kalau tidak waspada, dapat memberikan hasil yang keliru tentang kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.

#### DEPARTEMEN ILMU-ILMU SOSIAL PPITK

##### 1. *Tugas Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK*

Dalam ketentuan-ketentuan pokok tentang Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) disebutkan bahwa tugas lembaga itu ialah merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam lingkup Ilmu dan Teknologi Kepolisian dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia; merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu dan Teknologi Kepolisian yang telah dilaksanakan; mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memanfaatkan dana dalam negeri maupun dari luar negeri guna pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian di Indonesia.

Oleh karena PPITK terdiri atas departemen-departemen maka sudah barang tentu pelaksanaan kegiatan-kegiatannya banyak dilakukan oleh para ahli yang ada dalam departemen tersebut sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Tugas departemen secara umum adalah melakukan pengkajian tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan pekerjaan kepolisian ditinjau dari bidang keahliannya, termasuk pengembangan bahan ajaran dalam Lembaga pendidikan-lembaga pendidikan kepolisian.

Apabila dilihat pada tugas tersebut di atas, maka dapat dibayangkan bahwa tugas departemen ilmu-ilmu sosial adalah mengembangkan Ilmu Pengetahuan Kepolisian khususnya komponen-komponen ilmu-ilmu sosial yang mendukungnya, sehingga bermanfaat atau dapat memberikan sumbangan yang bermakna terhadap pelaksanaan pekerjaan kepolisian di negara kita.

Pekerjaan kepolisian berkaitan erat dengan kehidupan dalam

masyarakat, karena memang di dalam masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itulah pekerjaan kepolisian dilakukan dan dibutuhkan, bahkan ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pekerjaan kepolisian itu juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Ini berarti bahwa bidang keahlian ilmu-ilmu sosial dibutuhkan sumbangannya bagi pekerjaan kepolisian guna memberi pedoman orientasi baru dalam masyarakat terutama dalam memahami gejala-gejala kemasyarakatan yang berkaitan dengan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum.

Agar bidang-bidang keahlian ilmu-ilmu sosial dapat memberikan sumbangan yang bermakna terhadap pelaksanaan pekerjaan kepolisian kita, maka harus diciptakan konsep-konsep, model-model, pengertian-pengertian maupun teori-teori yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan di Indonesia. Tidak mungkin mengambil alih begitu saja konsep-konsep, model-model yang telah dikembangkan di negara-negara barat. Harus diciptakan peta-peta yang cocok dengan keadaan di Indonesia sehingga dapat digunakan bagi pekerjaan kepolisian agar lebih profesional dalam mencegah dan membrantas kejahatan maupun dalam pemeliharaan ketertiban umum.

Tugas-tugas mencipta konsep-konsep, model-model, pengertian-pengertian ilmu kepolisian yang termasuk lingkup bidang keahlian ilmu-ilmu sosial itu, kini menjadi tanggung jawab Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK. Departemen ini harus menciptakan peta-peta yang dapat digunakan oleh kepolisian dalam melaksanakan pekerjaannya di dalam masyarakat kita, dengan pemanfaatan keahlian para tenaga ahli maupun peneliti yang menjadi anggota-anggotanya.

### 3. *Prospek Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK*

Tugas, pekerjaan dan peranan Kepolisian di Indonesia dewasa ini semakin terasa kompleks. Perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah membuat kehidupan manusia lebih mudah dan lebih nyaman. Manusia dapat pergi ke berbagai tempat yang jauh dengan cepat karena kemajuan di bidang transportasi. Orang bisa menikmati berita-berita luar negeri bukan hanya sebagai suara yang didengar melainkan secara visual dapat dilihat melalui siaran TV karena kema-

juan di bidang komunikasi. Banyak barang-barang industri yang dapat memperenak, mempernyaman dan memudahkan kehidupan manusia, ini bisa dinikmati orang-orang.

Akan tetapi, kemajuan tersebut di atas ternyata juga diikuti perkembangan kejahatan, delinkuensi maupun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak kejahatan yang dahulu tidak ada atau jarang terjadi, kini tumbuh dengan subur. Beberapa kejahatan telah memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kejahatan sering dilakukan berkelompok (lebih terorganisir), yang kadang-kadang membawa kerugian yang juga lebih besar. Kesemuanya ini mengakibatkan pekerjaan, tugas dan peranan kepolisian semakin besar dan semakin menuntut pemecahan yang lebih profesional.

Kegiatan pembinaan masyarakat tentu saja semakin rumit pula. Berbagai lapisan masyarakat, golongan-golongan dalam masyarakat memerlukan cara-cara dan teknik pendekatan yang berbeda, bila kepolisian ingin efektif dalam usaha pembinaan masyarakatnya. Penghayatan dan pemahaman terhadap kehidupan berkelompok juga sering berbeda, sehingga di sini kepolisian membutuhkan pedoman orientasi untuk pelaksanaan tugas-tugas pembinaan masyarakat. Pedoman orientasi atau peta-peta tersebut dapat dan harus diberikan oleh ilmu-ilmu sosial.

Di sinilah Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK harus berperan yaitu mengkaji, meneliti gejala-gejala kemasyarakatan yang mempunyai kaitan dengan kejahatan dan delinkuensi serta ketertiban umum guna menghasilkan konsep-konsep, model-model, pengertian-pengertian yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman orientasi yang cocok untuk masyarakat Indonesia dalam pekerjaan kepolisian.

Kegiatan pencegahan (preventif) terhadap timbulnya kejahatan, delinkuensi maupun gangguan ketertiban umum juga dewasa ini semakin kompleks. Cara-cara pengaturan lalu-lintas agar tidak sering menimbulkan kemacetan, pengaturan patroli, kekuatan pos-pos polisi yang semestinya, serta bagaimana melakukan bantuan pengetahuan keahlian ilmu-ilmu sosial bilamana betul-betul ingin pekerjaan polisi yang lebih profesional dan efektif. Dalam hal seperti ini Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK harus menciptakan, menghasilkan peta-peta guna dijadikan orientasi

dalam pelaksanaan tugas preventif kepolisian.

Begitu pula dengan kegiatan represif. Mulai dari keperluan tentang kegiatan pencatatan dan penyimpanan, penggolongan modus operandi, usaha-usaha pembuktian, teknik-teknik interogasi sampai pada penyusunan Berita Acara, kesemuanya memerlukan bantuan ilmu pengetahuan karena adanya persyaratan-persyaratan yang semakin ketat dalam undang-undang KUHAP yang baru (undang-undang no. 8 tahun 1981). Hal-hal seperti itu menuntut perhatian yang lebih besar dan lebih intensif dari Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK.

Apakah dengan demikian belum ada pedoman orientasi bagi tugas-tugas kepolisian di negara kita? Tentu saja sudah ada. Hanya saja sebahagian dari pedoman itu masih kadang-kadang didasarkan pada peta yang sudah usang dan barangkali tidak lagi tepat untuk masa kini. Atau kadang-kadang pedoman orientasi baru yang dicipta tergesa-gesa dengan mengabaikan hal-hal seperti telah dikemukakan dalam pembahasan di atas. Oleh karena itu kegiatan pengamatan yang sistematis atas kenyataan lapangan di negara kita, kemudian dikaji dan menghasilkan konsep-konsep, model-model yang cocok dan tepat dengan pekerjaan kepolisian di negara kita sungguh akan membawa perkembangan dan kemajuan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kepolisian di Indonesia.

#### PENUTUP

Di atas telah digambarkan secara singkat tentang perkembangan Ilmu Kepolisian di negara kita serta lingkup sasaran perhatiannya. Juga telah diuraikan tentang sumbangan bidang keahlian ilmu-ilmu sosial bagi ilmu kepolisian dan peranan ilmu-ilmu sosial untuk memberikan orientasi baru dalam pembangunan. Akhirnya, dicoba menjelaskan peranan dan prospek Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian di Indonesia.

Tulisan ini, tentu, tidak bermaksud membesar-besarkan peranan Departemen Ilmu-Ilmu Sosial PPITK saja, karena hendaknya disadari bahwa peranan maupun prospek seluruh Departemen di PPITK itu setara dan isi mengisi dalam usaha pengembangan ilmu dan Teknologi Kepolisian. Hanya saja bahwa sebahagian



sasaran perhatiannya memang membutuhkan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Tulisan ini hanya ingin sekedar menekankan bahwa keberhasilan Departemen ini dalam mencipta peta guna dijadikan pedoman orientasi baru Kepolisian kita, banyak tergantung pada ke-trampilan yang mendukungnya. Ini berarti bahwa harus tersedia banyak minat dari pihak perwira kepolisian sendiri untuk memperkembangkannya. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi kita sekalian.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bachtiar, Harsja W., *Pengembangan Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)*, Jakarta Agustus 1980,

Farouk M.S., *Keterpaduan Komponen-komponen Ilmu Kepolisian dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Dewasa ini*, Skripsi Sarjana PTIK, 1981, .

Jujun S. Suriasumantri, (Ed.), *Ilmu dalam Perspektif*; sebuah kumpulan karangan tentang hakekat ilmu, Jakarta, Gramedia, 1978,

Yayasan Perpustakaan Nasional Jakarta, *Bulletin Ilmu-Ilmu Sosial (YAPERNA)*, No. 10 tahun II Desember 1975,

Di dalam mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa tak dikenal "Masa Pensiun", tak dikenal "Akhir Perjalanan".

(Drs. Soebroto Brotodiredjo SH).



## P.T. GUMA SWASTI

CONTRACTOR & SUPPLIER  
Jln. Fatmawati Raya No. 33C  
Jakarta - Selatan

Tel. : 763047 - 767401

DIRGAHAYU HARI ULANG TAHUN  
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 5 OKTOBER 1983



## P.E. Wijaya Indah

PERLENGKAPAN ABRI, TAILOR & KONPEKSI  
EKPORT—IMPORT & PERDAGANGAN UMUM  
JAKARTA—INDONESIA

JL. MENTENG RAYA NO. 38  
TELPON : 336215  
J A K A R T A

BANK : BANK OF AMERICA  
B.N.I. 1946  
ALAMAT KAWAT : WIJAYA - JAKARTA

DIRGAHAYU HARI ULANG TAHUN  
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 5 OKTOBER 1983